

**Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan  
Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris****Firman Hidayat\* , Akhmad Khisni\*\***

\* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email Email :  
masfirman17@yahoo.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

---

**Abstrak**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan oleh calon pasangan suami dan istri. Dalam Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan, yang idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Perjanjian kawin yang dibuat tidaklah boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga mendapat perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal.

**Kata Kunci** : Perjanjian Kawin, Pernikahan, Kontrak

**Abstract**

Marriage is the inner birth bond between man and woman as husband and wife form a happy and eternal family based on the One Godhead. As anticipation of the possibility of failure of marriage is by entering into a marriage agreement by a married couple. In the marriage Agreement for the people of Indonesia is an unusual thing even though it has been regulated in the Law of Marriage. The marriage agreement as regulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law Inpres Number 1 Year 1991 can be used as legal means to protect the rights and obligations of husband and wife when marriage life takes place. This marriage agreement shall be made on the basis of mutual consent and endorsed by the marriage recorder, which ideally contains aspects of legal certainty, justice, and benefits. The marriage agreement made shall not harm a third party as provided for in Article 29 of Law No. 1 of 1974. Thus a third party relates with the rights of third parties to be protected by law, this is quite clearly regulated in the provisions mentioned above. Therefore, if the marriage agreement does not provide legal protection as stipulated in Article 2 paragraph (2), then by law the marriage agreement is void.

**Keywords** : Pact, Marriage, Contract, agreement.

**PENDAHULUAN**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberi peluang bagi para calon suami istri untuk menyimpang dari ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan tersebut. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian kawin. Perjanjian kawin<sup>1</sup> adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan pengantin sebelum

perkawinan dilangsungkan, dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada disini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, 2008, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian, Visi Media, Jakarta, hlm. 78

masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>2</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan kepada calon suami dan calon istri untuk membuat perjanjian kawin hal ini diatur dalam Pasal 45

dinyatakan bahwa, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, lebih lanjut pada ayat (2) dinyatakan bahwa perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian.

Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

1. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu.
3. Syarat-syarat tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan.<sup>3</sup>

Walaupun Kedua calon mempelai membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kawin, akan

<sup>2</sup> H. Hilman, Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, hal. 8

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm 146

tetapi perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga di atur dalam Pasal 48 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan, perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Pada Pasal 50 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, lebih lanjut Pasal (2) dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dianggap sah menurut hukum. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Perjanjian kawin yang dibuat dengan akta

dibawah tangan tidak memberikan kepastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah. Meskipun diakui, kekuatan pembuktiannya hanya mengikat bagi para pihak saja. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Bagian konsiderans butir b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya UU No.30 Tahun 2004 menentukan bahwa untuk menjamin asas kepastian hukum, keadilan, dan Kemanfaatan dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 UU Perkawinan dimaksudkan seperti yang tercantum dibawah ini:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak

<sup>4</sup> Susisusanti G. Pakaya Perlindungan, "Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 4, Edisi 2 (2016) url: <http://download.portalgaruda.org/article.php/article/404657> hal. 3

perkawinan dilangsungkan.

- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian Perjanjian Perkawinan

Menurut Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat

Perjanjian Perkawinan Menurut didalam KUHPerdato diatur antara lain dalam ketentuan-ketentuan Pasal 119, Pasal 147 KUHPerdato jo. Pasal 139 KUHPerdato. Pasal 119 menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami isteri. Pasal 147 menyatakan bahwa Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Pasal 139 menyatakan bahwa Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Perjanjian Perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-isteri yang memuat tentang status kepemilikan harta

dalam perkawinan mereka. Berkaitan dengan perjanjian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Perjanjian perkawinan tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecedraan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal (Pasal 58 ayat 1 KUHPerdato).
- 2) Seorang anak yang masih di bawah umur (belum mencapai umur 21 tahun), tidak diperbolehkan untuk bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Namun, menurut Pasal 151 KUHPerdato, seorang yang belum memenuhi syarat untuk kawin, diperbolehkan untuk bertindak sendiri dalam menyetujui perjanjian kawin, asalkan ia dibantu oleh orang tua atau oleh orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin.
- 3) Setiap perjanjian kawin harus dibuat akte notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUHPerdato).
- 4) Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan pengadilan negeri setempat, dimana pernikahan itu telah dilangsungkan (Pasal 152 KUHPerdato).
- 5) Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah (Pasal 149 KUHPerdato).

Ada dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan ini. Kesatu, perjanjian ini bukan merupakan sebuah keharusan. Tanpa ada perjanjian perkawinanpun, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan

<sup>5</sup> Libertus Jehani, 2008, Perkawinan Apa Risiko Hukumnya, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 8-9.

dengan aturan-aturan syari'at.<sup>6</sup>

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain".

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab V pasal 29 disebutkan bahwa:

1. "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama, dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga."

Dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Ta'lik talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam"

Isi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam ini bertentangan dengan penjelasan pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Penjelasan Pasal 29 Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa "yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak". Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang berbunyi:

Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai

Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan

Ayat (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ayat (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang perjanjian perkawinan bukan hanya harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung, tetapi juga termasuk harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan juga bukan hanya untuk melakukan pemisahan harta, tetapi dapat juga menyatukan harta, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak. Adanya perjanjian perkawinan ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>7</sup>

Dalam perkawinan akan ada permasalahan mengenai harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud yaitu berupa harta bersama suami istri maupun harta pribadi masing-masing pihak, termasuk juga harta bawaan. Harta benda perkawinan inilah yang merupakan akibat hukum dari perkawinan. Harta benda perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena harta benda perkawinan sebagai akibat dari perkawinan termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Hukum harta benda perkawinan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan, walaupun juga terkait dengan harta atau benda dan hak-hak kebendaan, oleh karena itu tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Elisabeth Nurhaini Butarbutar mengatakan bahwa "pengaturan harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta atau kekayaan, meskipun diakui bahwa perkawinan akan berakibat pada kedudukan seseorang terhadap harta

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 138

<sup>7</sup> Damanhuri H. R., 2012, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung. Hal. 12

kekayaan”.<sup>8</sup>

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan dalam Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam ketentuan tersebut diatas menjelaskan tentang harta bawaan bahwa harta bawaan berada pada penguasaan masing-masing yang membawa. Dengan demikian sebenarnya tanpa adanya perjanjian kawinpun sudah menentukan tentang penguasaan harta berada pada masing-masing yang membawa harta tersebut, tetapi terkadang dalam perjalanan atau selama berlangsungnya perkawinan sering terjadi perubahan terhadap harta bawaan misalnya harta bawaan dijual kemudian dibeli kembali ditempat yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan adanya perjanjian kawin guna memberikan perlindungan hukum misalnya apabila terjadi seperti contoh tersebut. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa alasan antara lain<sup>9</sup>:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh maka yang lain tidak tersangkut
4. Atas utang-utang mereka yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan

memberikan batasbatas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan yaitu Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).

Perlindungan hukum terhadap harta termasuk didalamnya adalah harta bawaan dalam perjanjian kawin juga diatur dalam kompilasi hukum islam yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berilindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon istri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya, Refika Aditama, Bandung. Hal. 22

<sup>9</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 2007, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, Airlangga Pres, Surabaya. Hal. 58

4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Selain itu sebagaimana telah diuraikan diatas dengan adanya perjanjian kawin terhadap harta bawaan maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap adanya perbuatan atau itikad tidak baik dari pasangan masing-masing. Sehingga perjanjian kawin dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan diperlukan.

Adapun pertimbangan perjanjian kawin diperlukan sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar istri terlindungi dari kemungkinan tindakan-tindakan bebeer suami yang tidak baik, beschikking atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
  - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
  - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari bebeer suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut.<sup>10</sup>

Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yaitu meliputi segala sesuatu hal yang berhubungan dan berkenaan dengan perkawinan yang sifatnya antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>11</sup>

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung beberapa asas atau kaidah hukum<sup>12</sup> yang menjadi nilai landasan dalam mengadakan sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut di antara lain,

1. Asas keadilan Dalam Al-Qur'an, kata ini disebut 1000 kali. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan, misalnya : hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dan yang berpekerja serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan dalam Hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menuaikaan kewajiban itu. Etika keadilan : berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman, menjauhi suap dan hadiah, keburukan tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman, keputusan hukum bersandar pada apa yang nampak, kewajiban menggunakan hukum agama.
2. Asas Kepastian Hukum. Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. Dasar hukumnya asas ini ialah QS Al Isro" 15 ; "... Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul."
3. Asas Kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana atau masyarakat umum. Contoh hukuman mati, ketika dalam pertimbangan hukuman mati lebih bermanfaat bagi masyarakat, misal efek jera, maka hukuman itu dijatuhkan. Jika hukuman itu bermanfaat bagi terpidana, maka hukuman mati itu dapat diganti dengan denda.

Dengan demikian yang tidak kalah penting untuk dikaji oleh calon suami dan istri yang akan membuat perjanjian perkawinan adalah akibat hukum yang ditimbulkan oleh sebuah perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Hal ini penting

<sup>10</sup> Endang Sumiarti, 2008, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta. Hal. 36-37

<sup>11</sup> Drs. Ahmad Rofiq, 2009, Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm.55

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7

agar masing-masing pihak baik calon suami maupun calon istri ataupun pihak lain yang terkait dalam perjanjian perkawinan tersebut mengetahui hal-hal apa yang menjadi konsekuensi yang harus ditanggung serta hal-hal yang menjadi hak masing-masing pihak apabila melaksanakan sebuah perjanjian perkawinan.

## **PENUTUP**

### Kesimpulan

1. Perjanjian kawin, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan tetapi hanya berlaku para pihak (suami dan istri) tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Meskipun demikian pihak ketiga tidaklah boleh dirugikan dengan adanya perjanjian kawin tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 1340 KUHPerdata.
2. Perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan perjanjian perkawinan akan lebih membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian perkawinan diharapkan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi ke depannya karena telah jelas kedudukan hukumnya. Terutama terkait harta sebagai salah satu sumber utama pemicu konflik dalam kehidupan berumah tangga, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan sebagai bentuk kejelasan secara tertulis mengenai batasan-batasan harta ataupun hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing calon suami istri yang akan membuat.

### **Saran**

- a. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya perjanjian Kawin khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan

pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan.

- b. Pegawai pencatat perkawinan sebelum mencatat perkawinan hendaknya memberikan pemahaman terhadap pasangan baru pentingnya pengesahan perjanjian kawin apabila adanya perjanjian kawin serta memberikan pemahaman terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kawin yang tidak disahkan/didaftarkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2009, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Damanhuri H. R., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.
- Endang Sumiarti, 2008, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visi Media, Jakarta.
- H. Hilman, Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Libertus Jehani, 2008, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2007, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya.
- Susisusanti G. Pakaya Perlindungan, "Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin" *Jurnal Ilmu Hukum Legal*



